

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, jika ditinjau dari perspektif hukum terkait rumusan masalah pertama yaitu bagaimana perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2027 terkait Perlindungan Data Pribadi. Maka dapat diartikan, data pribadi yang sering kita gunakan sehari – hari seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, serta tempat dan tanggal lahir ternyata sangat krusial dalam proses verifikasi saat bertransaksi menggunakan kartu kredit. Sayangnya, informasi ini justru rentan dieksploitasi untuk aksi kejahatan di dunia maya, contohnya seperti *carding* dan *phishing*. Secara legal, perlindungan atas data tersebut tercantum dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun begitu, perlindungan hukum untuk data pribadi yang sifatnya umum masih memiliki tantangan, sebab pengawasan teknis dari pihak penyelenggara sistem elektronik belum optimal, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber juga belum efektif.

Berdasarkan rumusan masalah yang kedua terkait bagaimana penegakan hukum atas pencurian data bersifat umum dalam tindak pidana kartu kredit. Penelitian ini memperlihatkan bahwa perlindungan data pribadi dalam kasus

penyalahgunaan kartu kredit membutuhkan solusi yang komprehensif. Tidak hanya mengandalkan aturan yang tertulis saja, tetapi juga partisipasi aktif dari aparat penegak hukum, lembaga pengawas seperti OJK dan Kominfo, serta penyedia layanan keuangan. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi data pribadi juga menjadi penyebab utama terjadinya kebocoran data. Maka dari itu, penguatan perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam kasus kejahatan kartu kredit perlu dilakukan dengan cara meningkatkan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan sistem keamanan digital oleh pihak swasta, serta membentuk badan pengawas independen yang fokus menangani kasus pelanggaran data pribadi demi menjamin hak privasi warga negara secara maksimal dan berkelanjutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti menyarankan:

- 1) Pemerintah, khususnya DPR, segera meninjau ulang dan memperbaharui aturan tentang kerahasiaan data, khususnya yang terkait dengan tindak pidana dunia maya seperti penyalahgunaan kartu kredit. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perlu dilengkapi dengan panduan teknis yang lebih mendalam dan mudah diterapkan, terutama yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data, serta hukuman yang berat bagi pelanggar.

- 2) Aparat penegak hukum sebaiknya diberikan pelatihan khusus tentang cara menangani kejahatan siber agar dapat bekerja dengan efektif dan profesional. Peneliti juga menyarankan agar penerbit kartu kredit, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya memperkuat keamanan siber dengan menerapkan teknologi seperti enkripsi data, sistem verifikasi ganda, serta melakukan penilaian dan pemeriksaan sistem secara berkala.
- 3) Edukasi kepada masyarakat juga penting agar pemegang kartu kredit lebih paham mengenai hukum dan mengerti cara melindungi informasi pribadinya. Yang juga krusial, pendirian badan pengawas independen yang khusus menangani perlindungan data pribadi di Indonesia perlu dipercepat, agar tercipta sistem pengawasan serta cara memulihkan hak korban yang efektif jika terjadi kebocoran data pada sistem pembayaran digital.